



DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL TUJUAN PEMIDANAAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA MELALUI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Wafian Saputra^a

Universitas Batanghari Jambi
e-mail: warfian.koebito@gmail.com

Kata Kunci:

Sistem
Peradilan Pidana; Lembaga
Pemasyarakatan; Tujuan
Pemidanaan;

Abstrak

Pelaksanaan pidana penjara merupakan muara dari proses sistem peradilan pidana, sehingga sebagai proses akhir diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. saat ini telah dilakukan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan diundangkannya undang-undang pemasyarakatan tahun 2022 sebagai subsistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana, dalam penyelenggaranya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan tahanan, anak serta warga binaan. Pemberlakuan undang-undang pemasyarakatan mencabut undang-undang pemasyarakatan tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya namun realita yang terjadi justru dengan pelaksanaan pidana penjara melalui Lembaga pemasyarakatan menjadikan Lembaga pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan yang dibayai oleh negara, Ketidakserasan itu berarti mengarah pada ketidakterpaduan dengan tujuan pemidanaan, sehingga aplikasi pidana penjara tidak berhasil mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri yang jika tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, atau faktor kriminogen. Dalam Undang- Kondisi tersebut membuat penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan pidana penjara Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Keywords:

*Justice System Process; Correctional
Institution; Purpose of Punishment;*

Abstract

The implementation of imprisonment is the estuary of the criminal justice system process, so that as a final process it is hoped that it will be able to realize the objectives of the punishment itself. Currently, the implementation of prison sentences has been reformed with the promulgation of the 2022 Corrections Law as a criminal justice subsystem in Indonesia. Where its implementation includes law enforcement in the field of treatment of prisoners, children and inmates. The enactment of the correctional law revokes the 1995 correctional law. The implementation of prisoner development based on the correctional system aims to ensure that prisoners become complete human beings, as has become the direction of national development, through an approach of strengthening their faith and nurturing them so that they are able to integrate properly in group life. while in the correctional institution and wider life (society) after serving the sentence, but the reality that occurs is that the implementation of prison sentences through the correctional institution makes the correctional institution a crime school funded by the state. Imprisonment does not succeed in realizing the purpose of the punishment itself, which if improvements are not made, can actually become a causal factor in the emergence of crime, or a criminogenic factor. In this Law, these conditions make

How to cite

Saputra, W., Disharmoni Kebijakan Kriminal Tujuan Pemidanaan dan
Pelaksanaan Pidana Penjara melalui Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia, Volume 1 Nomor 4 Juli 2024

Published by

Zhata Institut

Submit :29-06-2024
Review : 11-07-2024
Diterima : 30-07-2024

the author want to see to what extent the prison sentence is implemented in Law Number. 22 of 2022 concerning Corrections is viewed from the purpose of punishment.



A. Pendahuluan

Keseimbangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Perbedaan antara KHUP lama dengan KHUP baru yaitu KUHP yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yaitu selain dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, ada juga Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Lebih jelas, dalam Pasal 65 ayat (1) bahwa Pidana pokok terdiri pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda serta pidana kerja sosial.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana. Apabila penerapan pidana penjara dikorelasikan dengan pencapaian tujuan pemidanaan, ternyata pidana penjara saat ini belum mampu dan tidak efektif dalam untuk menanggulangi kejahatan, dalam hal ini khususnya untuk merehabilitasi pelaku (prevensi sosial) hal ini terbukti banyaknya kembali residivisme.

Pelaksanaan pidana penjara melalui pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. (Kemasyarakatan, 2005) Dalam menjalankan proses pelaksanaan pidana penjara melalui Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang berada di bawah Kemenkumham. LP tersebut menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Meskipun fisik warga LP tersebut di penjara, namun hatinya tetap dibina. Sehingga, mereka tidak akan melakukan pengulangan kejahatan atau pelanggaran lain lagi. Manakala mereka sudah selesai menjalani masa tahanan, mereka bias diterima ditengah masyarakat lagi.

Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 2 Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnayadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dengan melihat tujuan tersebut perlu dilakukannya harmonisasi terhadap tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 51 Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadalan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan dapat terwujud, akan tetapi melihat dari tujuan pemidanaan yang ada berbanding terbalik dengan kondisi yang diharapkan sebagai tujuan pemidanaan sebagai hasil proses pembinaan. Seperti misalnya di lapas Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Sub Seksi Registrasi LP bahwa pada bulan Maret 2023, jumlah penghuni mencaopai 1.316 Orang. Sebanyak 757 orang merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika. Sehingga kita melihat dari data tersebut 33,5% terpidana Narkotika merupakan residivis kasus Narkotika yang sama, terhadap Narapidana tindak pidana umum dari total 629 orang yang residivis sebanyak 160 orang sekitar 25,5% merupakan residivis. sehingga pidana penjara tidak menjadi efektif dalam penanggulangan kejahatan Narkotika maupun tindak pidana lainnya bahkan pidana penjara bisa menjadi faktor kriminogen sebagai timbulkan kejahatan yang baru.

Banyaknya pengguni lapas membuat permasalahan tersendiri pada keamanan LP itu sendiri bahkan penghuni LP mencuri kesempatan untuk melarikan diri. Seperti dibeberapa LP yang ada di Indonesia, ternyata sering terjadi kerusuhan antar penghuni lapas. Seperti contoh, di Lapas Tanjung Gusta Medan, Batam dan di jambi sendiri LP Kuala Tungkal, dimana menyebabkan lebih dari serratus napi kasus kabur dari tempat tersebut. Kasus lain yang pernah terjadi yaitu di lapas Kerobogan sempat terjadi pada tahun 2012 hal ini sebagai pemicu utamanya adanya pungli, diskriminasi oleh petugas, dan permasalahan lain akibat dari *over capacity*. Tahun 2013 sempat terjadi kerusuhan di LP Salemba yang sebelumnya sudah sempat terjadi juga. Semua Jumlah napi yang *over capacity* sebagai salah satu penyebabnya.

Beberapa kondisi di LP sangat jauh dari layak. Dimana, sebagian lantai LP tidak memiliki tikar, mereka dibiarkan tidur hanya dengan beralasan lantai dingin dan berlumut. Belum lagi cerita soal makanan. Makanan yang disajikan berasal beras yang paling rendah serta lauk alakadarnya. Sehingga banyak napi harus menyelundupkan makanan dari luar karena buruknya kondisi makanan. Belum lagi kondisi sarana air minum dan sanitasi yang ada di lapas yang jauh dari standar kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah sendiri.

Hal ini membuat kita melihat kebijakan kriminal terhadap tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan pidana penjara melalui lembaga pemasyarakatan di Indonesia perlu harmonisasi implementasi hingga ditingkat pelaksanaan pidana pejara ditinjau ulang, sehingga menjadi pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan kondisi semacam ini bisa terjadi, dan apa yang harus dilakukan ke

depan sehingga pandangan buram mengenai situasi dan kondisi LAPAS di Indonesia bisa ditata kembali sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana dapat difungsionalisasikan dan dioperasionalisasikan melalui beberapa tahap:(Arief, 1994)

Dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak berfokus yang berkaitan dengan tahap tahap pelaksanaan pidana oleh apparat pelaksana dalam hal ini oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan penggunaan Kebijakan eksekutif. Dan kebijakan kriminal terhadap tujuan pemidanaan dan pelaksanaan pidana penjara melalui lembaga pemasyarakatan di indonesia akan menjadi fokus pembahasan dalam karya tulis ini.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan untuk melihat sejauh mana fungsi LP dalam system peradilan pidana di Indonesia, serta kebijakan criminal terhadap tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Selain dari itu, pendekatan kasus digunakan melihat angka atau kasus yang terjadi di beberapa LP yang ada di Indonesia. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Kriminal terhadap Tujuan Pemidanaan

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal, menurut Prof Sudarto, "politik hukum" adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.(Fitriono, 2011)

Sudarto mengatakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat yang berkeadilan. Melaksanakan "politik hukum pidana" untuk mencapai peraturan tentang pidana sesuai dengan kondisi saat ini dan konsisi kedepannya.(Fitriono, 2011) Barda Nawawi Arief mengungkapkan yang terpenting dalam hukum tersebut, harus mendukung program nasional dan juga internasional dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat.(Arief, 2005)

Maka dari itu dalam proses aplikasi dari hukuman pidana itu sendiri juga harus melihat nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga secara materil hukum pidana mengakomodir nilai-nilai hukum pada masyarakat Indonesia dan secara pelaksanaan pidana juga harus mengakomodir nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga bisa harmonisasi antara hukum formil, hukum materil dan hukum pelaksanaan pidana sehingga apa yang menjadi tujuan pidana dapat tercapai. Pidana yang dijatuhkan kepada masyarakat, tentu harus memiliki tujuan menjaga ketentraman di masyarakat.(Bakhri, 2002) Sehingga tindakan kriminal dan kejahanan bisa berkurang.


Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang selalu ada, bukan hanya di Indonesia namun terjadi disekuruh negara yang ada di dunia. Kejahatan tersebut selalu ada, sehingga untuk melakukan penghapusan sangat sulit. Sehingga sebagai mitigasi kejahatan perlu dijatuhkan sanksi bagi yang melanggar. tujuan pidana antara yaitu *Reformation, Restraint* dan *Retribution*. (Soekanto, 1999)

Bahwa harus ada upaya pembaharuan dengan melakukan keterpaduan dan harmonisasi untuk mewujudkan kebijakan kriminal hukum pidana dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaksanaan hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan dapat tercapat, harmonisasi tersebut dapat di lakukan melalui kebijakan formulasi yang integral dalam proses sistem peradilan pidana.

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya berikut ini: (a) penggantian perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; (b) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; (c) membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. (Amrani, 2019)

Sebagai satu kesatuan sistem peradilan hukum pidana yang Integral akan digambarkan dalam bagan berikut:

Grafik 1 Sistem Peradilan Hukum Pidana



Sumber: (Olah data penulis)

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Ekoteologi Dalam sistem peradilan pidana Lembaga pemasyarakatan merupakan Lembaga dalam melaksanakan pelaksanaan sanksi pidana khususnya pidana penjara. Dengan menjadi primadonanya pidana penjara sebagai sarana represif selama ini mendapat tantangan dan tekanan yang negative diberbagai negara tak tercuali di Indonesia, pidana penjara yang dahulu handal dalam pencegahan tindak pidana sekarang mulai pudar pamornya justru kehilangan subtansi nilai dalam tujuan pemidanaan itu sendiri sehingga banyak menimbulkan efek nilai-nilai yang negatif misalnya pidana penjara menjadi sekolah kejahatan gratis bagi para narapidana, narapidana yang telah selesai menjalani pidana seakan masih merasa bangga atas kejahatan yang pernah mereka lakukan sehingga berpotensi besar di ketika kembali ke

masyarakat akan masih mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan. Maka dari itu perubahan aturan pelaksanaan pidana dalam pemasyarakatan harus terus menerus dilakukan dengan melihat perkembangan hidup dan kejahatan yang terus berkembang, hal senada juga dapat dipakai pendekatan ilmu Kriminologi sebagai pendekatan keilmuan dalam melakukan pembaharuan sistem pidana penjara, W. A. Bonger(Dirdjosisworo, 1994) menyatakan, kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoretis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Dengan pendekatan kriminologi terhadap terhadap pelaksanaan pidana penjara kita juga dapat menganalisis kejahatan narapidana yang terus berulang dan narapidana yang masih merasa bangga atas kejahatannya yang pernah dilakukannya.

Dalam melaksanakan pelaksanaan pidana tersebut hadirnya lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan saat ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Ketentuan itu bermakna, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak serta merta berhenti pada proses peradilan, akan tetapi masih berlanjut hingga terpidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tataran inilah, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pengamaan warga binaan. Tugas tersebut hanya diberikan oleh negara melalui lapas, Rutan, Rupbasan dan Bapas. Pemikiran terkait dengan pemasyarakatan disampaikan oleh Sahardjo, yakni suatu gagasan yang berkeinginan untuk memberikan penekanan, bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, dan negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya.(Sugiyono, 2009)

Politik kriminal yang menyangkut pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih baik dari sebelumnya dengan konsep berprikemausiaan dan mendidik. Termasuk PK dan penyusunan peraturan tersebut mengakomodir tentang perubahan sosial.(Bambang, 1986)

Bawa sudah menjadi rahasia umum perbedaan pelayanan fasilitas terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terhadap berbagai jenis-jenis pidana pada narapidana, kita melihat di televisi yang di ungkapkan oleh reporter Najwa Shihab narapidana Korupsi mempunyai sel tahanan mewah, bisa keluar masuk lapas hal tersebut berbending terbalik dengan kondisi narapidana dengan pidana umum seperti narapidana pencurian, penganiayaan dan pidana umum lainnya yang harus tidur dengan beralaskan lantai tanpa adanya fasilitas mewah.

Melihat realita dalam pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sarana terakhir dalam system peradilan pidana sudah melenceng tidak sesuai ketentuan perundang-undangan Hal tersebut bisa dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

- c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Selanjunya pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. pengayoman; b. nondiskriminasi; c. kemanusiaan; d. gotong royong; e. kemandirian; f. proporsionalitas; g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan h. profesionalitas.

Dalam pemasyarakatan tersebut memuat nilai-nilai nondiskriminasi dalam pembinaan tanpa adanya diskriminasi kepada narapidana sehingga harusnya setiap narapidana harusnya mempunyai fasilitas dan hak yang sama. Hasil dari pembinaan dalam Lembaga pemasyarakatan yang selama ini belum maksimal dan menghasilkan budaya buruk sehingga tujuan pemidanaan itu sendiri belum tercapai dengan hadirnya Lembaga pemasyarakatan sebagai Lembaga dalam pelaksanaan pidana penjara. Maka menjadi tugas yang berat bagi pemerintah, untuk menata rumah penjara yang sesak, kelampauan beban, dan buruknya pelayanan di lembaga pemasyarakatan, serta perilaku kejahatan lanjutan. Lembaga pemasyarakatan masih tidak dapat dilepaskan dengan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan hingga putusan peradilan, dengan segala pergolakan kemanusiaannya, dengan parameter keadilan yang sangat abstrak, penuh rekayasa pembuktian, maka akhirnya lembaga pemasyarakatan, merupakan tumpuan terakhir, untuk mempersiapkan kemanusiaan kembali, dalam pembinaan manusia yang suci jiwa raganya, untuk kembali pada fitrahnya, bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk bertaubat, agar tetap pada jalan yang lurus, jalan yang baik dan berguna serta bermanfaat dalam kehidupan kemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Nilai-nilai Bahwa terdapat disharmoni kebijakan criminal dengan kebijakan pemasyarakatan berupa kebijakan criminal itu sendiri pada pokoknya suatu kebijakan dalam membentuk suatu peraturan yang berorientasi untuk mencegah timbulnya kejahatan sehingga dalam kebijakan pidana akan berfokus pada hukuman yang berakibat nestapa karena sejatinya seseorang dihukum pidana agar orang tersebut mengetahui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut namun kebijakan pada pemasyarakatan saat ini berubah menjadi nilai-nilai yang berorientasi nilai-nilai pembinaan sehingga output yang dihasilkan narapidana banyak tidak menyadari kesalahannya dan kembali mengulangi kejahatan sebelumnya. Seperti data yang didapat penulis dalam melihat data pada lapas kelas 1 A Jambi yang didapatkan dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi pada Maret 2023, jumlah penghuni saat ini yaitu 1.316 Orang. Sebanyak 757 orang merupakan warga binaan dengan kasus Narkotika dan 254 orang di antaranya merupakan residivis kasus Narkotika. Sehingga kita melihat dari data tersebut 33,5% terpidana Narkotika merupakan residivis kasus Narkotika yang sama, terhadap Narapidana tindak pidana umum dari total 629 orang yang residivis sebanyak 160 orang sekitar 25,5% merupakan residivis.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang bersifat mendidik dan lebih berprikemausiaan hal tersebut sudah tercantum dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan saat ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kebijakan nondiskriminasi terhadap para narapidana jusru dalam

aplikasinya berbeda, banyaknya permasalahan perbedaan fasilitas pada narapidana hal tersebut harus dihilangkan. Karena sejatinya setiap narapidana mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa melihat latar belakang dan kedudukan sosialnya. Sehingga pada narapidana yang mempunyai kedudukan social dan mempunyai kemampuan finansial akan merasakan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai rekreasional semata bukan sebagai hukuman punishment akibat melakukan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Amrani, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana*. UII Press.
- Arief, B. N. (1994). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana)*.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, S. (2002). *Perkembangan stelsel pidana Indonesia*. Total Media.
- Bambang, P. (1986). Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. *Yogyakarta: Liberty*.
- Dirdjosisworo, S. (1994). Sinopsis Kriminologi Indonesia. *Bandung: Mandar Maju*.
- Fitriono, R. A. (2011). *Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi transaksi e-commerce di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Kemasyarakatan, D. B. B. (2005). *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Soekanto, S. (1999). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, U. (2009). Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum. *Dalam Bunga Rampai Potret*.